

# Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## NOMOR 110 TAHUN 2010

## TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pesal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 48 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN.

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Unit Pengelola Perparkiran yang juga disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan.
- Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran.

- 12. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal Unit Pengelola Perparkiran.
- 13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Perparkiran.
- 14. Parkir adalah Tempat memarkirkan kendaraan bermotor di wilayah

#### BAB II

## PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Perparkiran.

#### BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Perparkiran merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan perparkiran.
- (2) Unit Pengelola Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

- Unit Pengelola Perparkiran mempunyai tugas mengelola perparkiran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Perparkiran mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran;
  - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit . Pengelola Perparkiran;
  - c. penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Perparkiran;
  - d. penyusunan standar dan prosedur pelayanan perparkiran;
  - e. penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana perparkiran;
  - f. pelayanan perizinan perparkiran;
  - g. pelaksanaan perhitungan biaya jasa pelayanan perparkiran;
  - h. penyelenggaraan pelayanan perparkiran di tempat parkir,
  - i. pengaturan teknis kelancaran lalu lintas di tempat parkir,
  - j. pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir,
  - k. pelaksanaan koordinasi pengawasan, pengendalian dan penertiban

- i. penjagaan ketertiban dan keamanan serta perneliharaan kebersihan di tempat parkir;
- m. pelaksanaan monitoring, pengawasan lokasi dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan;
- n. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana parkir milik pemerintah daerah;
- o, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran pada badan jalan dan luar badan jalan;
- p. pelaksanaan kerja sama pengelolaan perparkiran dengan pihak ketiga/swasta;
- q. pelaksanaan kerja sama teknis pengelolaan perparkiran;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan;
- pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Perparkiran;
- t. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- u. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- v. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Perparkiran; dan
- w. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

#### BAB IV

#### Bagian Kesatu

#### ORGANISASI

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran terdiri dari :
  - a. Kepala Unit.
  - b. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Subbağian Keuangan.
  - d. Seksi Pelayanan.
  - e. Seksi Prasarana dan Sarana.
  - f. Satuan Pengawas Internal,
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

## Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Satuan Pengawas Internal;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Perparkiran; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Unit Pengelola Perparkiran.

#### Bagian Ketiga

## Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi umum Unit Pengelola Perparkiran.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
  - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan ruang rapat;
  - e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana keria:
  - melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Perparkiran:
  - g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Pengelola Perparkiran;
  - h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor Unit Pengelola Perparkiran;
  - menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/ inventaris kantor Unit Pengelola Perparkiran;
  - melaksanakan koordinasi penghapusan barang:
  - k. mengoordinasikan penyusunan formula pemberian imbalan lasa kepada pegawal dan juru parkir,
  - I. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
- (4) Untuk memperiancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat 2 (dua) orang Penanggung Jawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan Jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.

(6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Keempat

## Subbagian Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Staf Unit Pengelola Perparkiran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perencanaan.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan (RKA) dan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;

b melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencana strategis Unit Pengelola Perparkiran;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola
- e. menerima dan meneliti kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f. menerima dan meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan dan pengelolaan Unit Pengelola Perparkiran;
- h. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan;
- i. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelola
- j. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Unit Pengelola Perparkiran;
- k. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada bendahara;
- I. menyusun perhitungan besaran tarif retribusi parkir dan biaya
- m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Subbagian Keuangan dapat diangkat 2 (dua) orang Penanggung Jawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan,

- (5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala Subbagian Keuangan.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pelayanan

- (1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Perparkiran dalam pelaksanaan keglatan pelayanan perparkiran.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun dan mengusulkan standar operasional pelayanan dan standar pelayanan;
  - d. memfasilitasi kegiatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan lahan perparkiran:
  - e. menyusun dan mengusulkan pemantaatan dan penggunaan perparkiran:
  - f. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
  - g. menyusun bahan perhitungan biaya jasa pelayanan parkir;
  - h. melaksanakan pengendalian, pengawasan, penertiban di tempat parkir tepi jalan, lingkungan parkir, pelataran parkir dan gedung parkir milik Pemerintah Daerah dan di luar badan jalan;
  - mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasan dan penertiban dengan instansi terkait;
  - j. melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam tertib parkir,
  - k. menampung dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan perparkiran dari masyarakat;
  - I. memproses permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan;
  - m. melaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan;
  - n. melaksanakan pemungutan, pembukuan dan penyetoran penerimaan parkir;
- o. melaksanakan kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan, lingkungan parkir, pelataran parkir dan gedung parkir milik Pemerintah Daerah dan di luar badan jalan;

- p. melaksanakan pelayanan perparkiran di lokasi parkir atas kerja sama dengan pihak ketiga;
- q. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Seksi Pelayanan pada 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan tugas pengendalian dan penertiban pelayanan perparkiran dapat diangkat 7 (tujuh) orang Penanggung Jawab dengan sebutan yang disesuaikan serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.
- (5) Dengan memperhatikan potensi parkir, karakteristik, lokasi parkir dan luas wilayah, Penanggung Jawab pada 5 (lima) wilayah dapat dibantu oleh Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penanggung Jawab dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (7) Sebutan dan uraian tugas Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala Seksi Pelayanan.

## Bagian Keenam

## Seksi Prasarana dan Sarana

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Perparkiran dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis perparkiran;
  - d. menyusun standar dan prosedur penyediaan, pemeliharaan, perawatan prasarana dan sarana teknis perparkiran;
  - e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis perperkiran;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersedian dan kelaikan prasarana dan sarana teknis perparkiran;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis perparkiran;
- h. melaksanakan pendataan prasarana dan sarana teknis perparkiran;
- i. melaksankaan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana teknis perparkiran;
- j. melaksanakan administrasi, perencanaan dan pengadaan tanda retribusi parkir;
- k. menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan tanda retribusi parkir;
- melaksanakan pengkajian potensi perparkiran;
- m. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan perparkiran;
- n. mengkaji dan meneliti serta menyusun format kerja sama penyelenggaraan perparkiran;
- o. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dapat diangkat 2 (dua) orang Penanggung Jawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Prasarana dan Sarana.
- (5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala Seksi Prasarana dan Sarana.

## Bagian Kedelapan

## Satuan Pengawas Internal

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan unsur Pengawas Internal Unit Pengelola Perparkiran sebagai unit kerja Dinas Perhubungan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- (2) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan/atau pegawai Unit Pengelola Perparkiran;
- (3) Satuan Pengawas Internal (SPI) melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) Unit Pengelola Perparkiran;

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
  - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;
  - pelaksanaan kegiatan pengawasan Internal;
  - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
  - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
  - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
  - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal;

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Pegawai Negeri Sipil;
  - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
  - c. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit Pengelola Perparkiran;
  - d. tidak pemah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
  - e. tidak pemah melakukan perbuatan tercela;
  - f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (Dili); dan
  - g. memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa tugas
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Unit.

#### BAB V

#### ESELON

#### Pasal 13

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA dan hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipit.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA dan hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA dan hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

#### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Perparkiran wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperiancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Perparkiran.

#### Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola Perparkiran wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 16

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola Perparkiran wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing. (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit Pengelola Perparkiran wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola Perparkiran wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pengawas Internal dan Pegawai pada Unit Pengelola Perparkiran wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 19

- (1) Sekrefariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Perparkiran sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB VIII

## KEPEGAWAJAN

#### Pasal 20

Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat mempunyai Pegawai yang terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 21

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasai 20 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Perparkiran mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala.

#### Pasal 22

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Perparkiran merupakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Unit Pengelola Perparkiran.
- (2) Pengeiolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

#### BAB VIII

#### KEUANGAN

#### Pasal 23

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Pendapatan Operasional Unit Pengelola Perparkiran.
- c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 24

Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

#### Pasal 25

Pengelolaan keuangan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

#### Pasal 26

Pengelolaan keuangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX

#### ASET

#### Pasal 27

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Perparkiran sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 28

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberlan, hibah dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola Perparkiran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelota Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

#### BAB X

## FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

- (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian Keuangan, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Prasarana dan Sarana sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 2 (dua) orang Penanggung Jawab yakni :
  - a. Penanggung Jawab Rumah Tangga yang membawahi 17 (tujuh belas) Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung;
  - b. Penangung Jawab SDM yang membawahi 13 (tiga belas) Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Subbagian Keuangan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 2 (dua) orang Penanggung Jawab yakni :
  - a. Penanggung Jawab Akunting yang membawahi 11 (sebelas)
     Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung;
  - b. Penangung Jawab Perencanaan yang membawahi 3 (tiga)
     Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.

- (4) Kepala Seksi Pelayanan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 7 (tujuh) orang Penangung Jawab yakni :
  - a. 5 (lima) Penangung Jawab Operasional wilayah yang masingmasing membawahi 43 (empat puluh tiga) Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung;
  - b. 1 (satu) Penangung Jawab Penertiban yang membawahi 17 (tujuh belas) Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung;
  - c. 1 (satu) Penangung Jawab Pelayanan yang membawahi 5 (lima)
     Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dibantu sebanyak-banyaknya oleh 2 (dua) orang Penanggung Jawab yakni :
  - Penangung Jawab Penyediaan Sarana yang membawahi 5 (lima)
     Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung;
  - b. Penangung Jawab Pendistribusian Sarana yang membawahi
     5 (lima) Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (6) Kepala Satuan Pengawas Internal dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Anggota.
- (7) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (8) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Pengelola Perparkiran.

#### Pasal 30

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelola Perparkiran.

#### BAB XI

## PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

- (1) Unit Pengelola Perparkiran menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktuwaktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
- b. keuangan;
- c. kinerja:
- d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja:
- e. akuntabilitas; dan
- f. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 32

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Perparkiran mengembangkan sistem pengendalian internai sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perhubungan.

#### BAB XII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 33

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Perparkiran dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah.
- c. Inspektorat.

#### BAB XIII

## KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan mengenal penggajian dan hak pegawai lainnya serta peraturan kewajiban pegawai tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang mengatur mengenai hal-hal tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan pengganti peraturan penggajian dan hak pegawai lainnya, serta peraturan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (3) Apabila peraturan pengganti sebagairnana dimaksud pada ayat (2) belum selesai, maka peraturan penggajian pegawai dan hak pegawai lainnya serta kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur demi hukum dan tidak berlaku lagi.

#### BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

> MUHAYAT NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 114


Lampiran ! : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

110 TAHUN 2010

Tanggal 7 Juni 2010

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN



L. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

110 TAHUN 2010 7 Juni 2010

Nomor Tanggal

# FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	A1 11	/LAH
	Kepala Unit	<ul> <li>S1 Humaniora</li> <li>Diklat Kepemimpinan Tingkat III</li> <li>Diklat Manajemen Keuangan</li> <li>Diklat Manajemen Perkantoran</li> <li>Diklat Perhubungan</li> </ul>	III A	1	
·	Jumlah		<u> </u>		1
	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul> <li>S1 limu Hukum/Humaniora</li> <li>Diklat Kepemimpinan Tingkat IV</li> <li>Diklat Administrasi Perkantoran</li> <li>Diklat Administrasi Kepegawaian</li> <li>Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Diklat Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	IV/a	1	
1.	Penangung Jawab Rumah Tangga	- S1 Manajemen/Sosial - D III Administrasi - Diklat Administrasi - Perkantoran - Diklat Satminkal/ Kearsipan - Diklat Komputer		1	
	Pengadministrasi Pimpinan	<ul> <li>D III Administrasi</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Perkantoran</li> <li>Diklat Satminkal/Kearsipan</li> <li>Diklat Komputer</li> </ul>		2	
! !	Pranata Komputer	D III Komputer     Diklat Administrasi     Perkantoran     Diklat Komputer     Perkantoran		1	
F	Penerima Surat	- D III Administrasi - Diklat Administrasi - Perkantoran - Diklat Komputer - Perkantoran		2	

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUMLA
	Pengurus Barang	- D III Administrasi	<del>                                     </del>	2
		- Diklat Administrasi	1 1	
	1 .	Perkantoran	1	
	!	- Diklat Pengadaan Barang	1 1	
	,	dan Jasa		`
	·	- Diklat Komputer	i	
	<u> </u>	Perkantoran		
	Pengurus Rumah	- D III Administrasi	<del> </del>	
	Tangga	- Diklat Bendahara Barang		1
		- Diklat Komputer		
		- Diklet Report 5	ļ	
		Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	l f	
	Pesuruh	- SMA	<u> </u>	
			T	1
	f = f	- Diklat Administrasi	1 ]	
	Caraka	- Diklat Arsiparis	L	
	Juliana	- SMA		1
	<u> </u>	- Diklat Administrasi	1	
	Pohicas Danes	- Diklat Arsiparis		
	Petugas Pengamanan Kantor	- SMA		7   -
2.		- Diklat Pamdal		.
<b>*</b> ••	Penangung Jawab SDM	- S1 Manajemen/Sosial	<del></del> +	1
	1	[ - D III Administrasi		.
		~ Diklat Administrasi		
	ļ	Perkantoran		1
		- Diklat Satminkal/		
		Kearsipan		
_	D	- Diklat Komputer	}	
	Pengadministrasi Umum	- D III Administrasi	<del>+</del>	1
i		- Diklat Administrasi	ŀ	'
	•	Perkantoran		- 1
	·	- Diklat Komputer	Ì	.
;	f	Perkantoran		·
	Pengadministrasi	- D III Administrasi		
- 1	Kesejahteraan Pegawai	- Diklat Administrasi		3
[	: !	Perkantoran		1
}	. 1	- Diklat Komputer	1	
		Perkantoran		1
T	Operator Sistem	- D III Administrasi		
	Informasi	- Diklat Administrasi	ſ	2
- 1	Kepegawaian/Operator	Perkantoran		[
- 1	Handkey		İ	- 1
- 1	,	- Diklat Komputer		
$\neg \uparrow$	Pengumpul dan	Perkantoran		
	Pengelola Data	- D III Administrasi		2
ſ	Kepegawaian	- Diklat Administrasi		
ļ	- Abdandia:	Perkantoran	ļ	
ļ		- Diklat Komputer		
-	Pennadministra	Perkantoran	_	
- 1	Pengadministrasi	- D III Administrasi		3
	Pengembangan Karier	- Diklat Administrasi	1	~
ſ	Pegawai	Perkantoran		.
	I	- Diklat Komputer	ļ	1
ŀ	1	Perkantoran		
-	÷	- Diklat Administrasi	ĺ	
	1	Kepegawaian	ı	1

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUM	!LAI
	Dokter Poliklinik Umum	Dokter Umum     Diklat Teknik     Kesehatan,		1	<u>.</u>
	Dokter Poliklinik Gigi	Dokter Gigi     Diklat Teknik Kesehatan	<del>                                     </del>	1	├-
	Jumlah		<u>.</u>		3
III T	Kepala Subbagian Keuangan	<ul> <li>S1 Ekonomi/Akuntansi</li> <li>Diklat Kepernimpinan Tingkat IV</li> <li>Diklat Administrasi Perkantoran</li> <li>Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>	IV	1	3
I.	Penanggung Jawab Akunting	<ul> <li>Diklat Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>S1 Ekonomi/Akuntansi</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Perkantoran</li> <li>Diklat Pengelolaan</li> <li>Keuangan Daerah</li> <li>Diklat Pengadaan Barang</li> </ul>		1	
	Bendahara Pengeluaran	dan Jasa  - Dill Akuntansi/Ekonomi - Diklat Bendaharawan - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Komputer		1	
_ 	Pembantu Bendahara Pengeluaran	<ul> <li>Dili Akuntansi/Ekonomi</li> <li>Diklat Bendaharawan</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Keuangan</li> <li>Diklat Komputer</li> </ul>		1	
	Pembantu Bendahara Penerimaan	Dill Akuntansi/Ekonomi Diklat Bendaharawan Diklat Administrasi Keuangan Diklat Komputer		1	
	Petugas Loket	- SMA - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		3	<b>-</b> ··
	Penyusun Verifikasi	<ul> <li>D III Akuntansi/Ekonomi</li> <li>Diklat Bendaharawan</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Keuangan</li> <li>Diklat Komputer</li> </ul>		1	
	Pengurus/Petugas SPP dan SPM	<ul> <li>D III Akuntansi/Ekonomi</li> <li>Diklat Bendaharawan</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Keuangan</li> <li>Diklat Komputer</li> </ul>		1	

NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON		MLA
Penyusun RKA dan	- D III Akuntansi/Ekonomi	<del> </del>	<u> </u>	
DPA	- Diklat Bendaharawan		2	
1	- Diklat Administraci			
1			•	1
<del></del>	- Diklat Komputer	1 :		
Penyusun Surat Tugas	- DIII Akuntansi/Ekonomi	<del> </del>		+
dan Laporan		1 1	1	1.
<b>!</b>	- Diklat Administrasi			
		1 1		1
	- Diklat Komputer			
Penanggung Jawab	- S1 Ekonomi/Akustonst	<del>/</del> _		
Perencanaan	- Diklat Administrasi		1	
	Perkantorea			
		1		1
,	Keuangan Daari	1 1		1
1	- Diklot Bears 4-	! 1		1
$\perp$	dan Jaca	<b> </b>		1
Pengadministrasi		<u> </u>		
Umum		! <del></del>	<del>-</del> 1	$\top$
	Parkantana		_	1
		[ [		ł
	Diblot V	[		1
Operator Komputer	Dikiat Komputer	<u> </u>		
	- Dill Komputer		1	$I^{-}$
Pengumpul dan	Diff Administration		-	1
Pengolah Data	- Dili Administrasi		1	<del> </del>
0	podenia		_	
J	Perkantoran	İ		1
ĺ	- Dikrat Komputer			
Jumlah				
<u></u>	·			17
rtepala Seksi Pelayanan	- S1 Ilmu Hukum/Humaniora	IV/a T	4	
	- Diklat Kepemimpinan	147.2	' I	
•	lingkat ∤V	1		
	- Diklat Administrasi	ļ	]	
	Perkantoran		- 1	
	- Diklat Administrasi	[	- 1	
	Kepegawaian	l		
	- Diklat Pengelolaan	]		
	Keuangan Daerah	1	- 1	
	- Diklat Pengadaan Barano		- 1	
Donant	dan Jasa	1	.	
Penangung Jawab	- S1 Manajemen/Sosial		5	
Onomai	Harrier and the second	1	9	
Operasional (5 Wilayah)	- Diklat Administrasi	l		
Operasional (5 Wilayah)	- Diklat Administrasi Perkantoran	ļ	- 1	
Operasional (5 Wilayah)	Perkantoran			
Operasional (5 Wilayah)	Perkantoran - Diklat Komputer			
Operasional (5 Wilayah) Pengadministrasi Umum	Perkantoran - Diklat KomputerPerkantoran			
Operasional (5 Wilayah)	Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran - D III Administrasi		5	
Operasional (5 Wilayah)	Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran - D III Administrasi - Diklat Administrasi		5	
Operasional (5 Wilayah)	Perkantoran - Diklat Komputer - Perkantoran - D III Administrasi - Diklat Administrasi - Perkantoran		5	
Operasional (5 Wilayah) Pengadministrasi Umum	Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan		5	_
Operasional (5 Wilayah)	Perkantoran - Diklat Komputer - Perkantoran - D III Administrasi - Diklat Administrasi - Perkantoran		5	
	Penyusun Surat Tugas dan Laporan  Penanggung Jawab Perencanaan  Pengadministrasi Umum  Operator Komputer  Pengumpul dan Pengolah Data  Jumlah Kepala Seksi Pelayanan	Penyusun RKA dan DPA  - D III Akuntansi/Ekonomi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer - Diklat Komputer - D III Akuntansi/Ekonomi - Diklat Komputer - D III Akuntansi/Ekonomi - Diklat Bendaharawan - Diklat Administrasi - Keuangan - Diklat Komputer - S1 Ekonomi/Akuntansi - Diklat Pengelolaan - Diklat Pengelolaan - Diklat Pengadaan Barang - Diklat Administrasi - Diklat Administrasi - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer - D III Komputer - Diklat Komputer - Dill Komputer - Diklat Komputer - Dill Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Administrasi - Diklat Administrasi - Diklat Administrasi - Diklat Administrasi - Diklat Administrasi - Diklat Administrasi - Diklat Administrasi - Diklat Administrasi - Diklat Administrasi - Diklat Pengelolaan	Penyusun RKA dan DPA  - D III Akuntansi/Ekonomi Diklat Bendaharawan Diklat Komputer  - Diklat Komputer  - D III Akuntansi/Ekonomi Diklat Bendaharawan Diklat Bendaharawan Diklat Bendaharawan Diklat Bendaharawan Diklat Bendaharawan Diklat Bendaharawan Diklat Bendaharawan Diklat Komputer  - D III Akuntansi/Ekonomi Diklat Bendaharawan Diklat Komputer  - Diklat Administrasi Keuangan Daerah Diklat Pengadaan Barang dan Jasa  - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Satminkal/Kearsipan Diklat Komputer  - D III Komputer Diklat Komputer  - Diklat Komputer Diklat Komputer Diklat Komputer Diklat Komputer Diklat Komputer Diklat Komputer Diklat Komputer Diklat Komputer Diklat Moministrasi Di	Penyusun RKA dan DPA  - D III Akuntansi/Ekonomi Diklat Bendaharawan Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Keuangan Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Komputer - Diklat Pengalolaan Keuangan Daerah Diklat Pengalolaan Keuangan Diklat Satminkal/Kearsipan Diklat Komputer - Dikla

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUM	AL
	Pelaksana Operasional (Asmen)			13	
	Koorlap Tepi Jalan/ Lingkungan/Gedung/ Peralatan	- D III Administrasi - Diklat Administrasi - Perkantoran - Diklat Komputer - Perkantoran		101	
	Juru Parkir	- SMA - Diklat Perpakiran	<del> </del>	91	_
2.	Penanggung Jawab Penertiban	<ul> <li>S1 Manajemen/Sosial</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Perkantoran</li> <li>Diklat Komputer</li> </ul>		1	
	Pengadministrasi Umum	Perkantoran  - D III Administrasi - Diklat Administrasi - Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer		2	_
_	Operator Komputer	- Dill Komputer - Diklat Komputer		1	
	Petugas Penertiban Parkir Tepi Jalan	- D III Administrasi - Diklat Administrasi - Perkantoran - Diklat Komputer - Perkantoran		5	
	Petugas Penertiban Sistem Gate	- D III Administrasi - Diklat Administrasi - Perkantoran - Diklat Komputer - Perkantoran		4	
	Petugas Penertiban Parkir Swasta	D III Administrasi     Diklat Administrasi     Perkantoran     Diklat Komputer     Perkantoran		5	
3.   F	Penanggung Jawab Pelayanan	<ul> <li>S1 limu Hukum/Humaniora</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Perkantoran</li> <li>Diklat Komputer</li> <li>Perkantoran</li> </ul>		1	
F	Pengadministrasi Umum	<ul> <li>D III Administrasi</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Perkantoran</li> <li>Diklat Satminkai/Kearsipan</li> </ul>		1	
O	perator Komputer	- Diklat Komputer - Dill Komputer - Diklat Komputer		1 -	_

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	. 11 15	MLAH
	Pengadministrasi	- D (II Administrasi	+	<u> </u>	
	Registrasi Izin	- Diklat Administrasi		1	
		Perkantoran			1
	]		į l		1
		- Diklat Komputer			
	Verifikasi Izin	Perkantoran			•
		- D III Administrasi		1	T
		- Diklat Administrasi	}		1
	İ	Perkantoran			
		- Diklat Komputer			
	Promise	Perkantoran			•
	Pembuat Surat Tugas	- D III Administrasi	<del>'   </del>	1	+-
	dan Pelaporan	- Diklat Administrasi		•	
		Perkantoran	ļ		Ì
	1	- Diklat Komputer	1		1
	<u> </u>	Perkantoran	] [		ļ
	Jumlah		<u> </u>		╄—
	Kepala Seksi Prasana		<u> </u>		249
•	dan Sarana	- S1 Manjemen/Humaniora	IV/a	1	<del> </del>
	Jan Salalia	- Diklat Kepemimpinan		·	1
	<del>}</del>	Fingkat IV	1		]
		- Diklat Administrasi	<u> </u>		ĺ
	•	Perkantoran	l i		ļ
		- Diklat Administrasi	i l		
	1	Kepegawaian	l í		1
	J	- Diklat Pengelolaan	[		1
		Keuangan Daerah			
		- Diklat Pengadaan Barang			
	<u> </u>	dan Jasa	!		
1.	Penanggung Jawab	- S1 Manajemen/Sosial	<b></b>		
	Penyediaan Sarana	- Diklat Administrasi		1	
		Perkantoran			
				. !	
ı		- Diklat Komputer	· ,	٠ .	
	Pengadministrasi Umum	Perkantoran			
f	· original interest of them	- D III Administrasi		2	
l		- Diklat Administrasi		_	
f		Perkantoran	1	J	
1		- Diklat Satminkal/Kearsipan	ļ	ſ	
	Oneman	- Diklat Komputer	[	- 1	
i	Operator Komputer	- D III Komputer	<del></del>	2	
	h	<ul> <li>Diklat Komputer</li> </ul>		-	
	Juru Gambar	- D III Arsitektur/Sipil	<del></del>	<del>+</del>	
	. 1	- Diklat Teknik Gambar	J	1	
	<u> </u>	- Diklat Komputer Gambar			
2.	Penanggung Jawab	- S1 Manajemen/Sosial		<del>-</del> -	
	Pendistribusian Sarana	- Diklat Administrasi		1	
		- Diklat Komputer	İ		
T	Pengadministrasi Umum	- D III Administrasi	<u> </u>		
		- Diklat Administrasi	ſ	2	
	ļ	- Diklat Administrasi			
	I	Perkantoran	ſ	<u> </u>	
- 1	İ	- Diklat Satminkal/Kearsipan	.		
-   ,	Operator Komputer	- Diklat Komputer	1	. ]	
-   `	oporator Nomputer	- D III Komputer		1	
	i	- Diklat Komputer	I	'	

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	11:11	VLA
	Pelaksana Pendistribusian	<ul> <li>D III Administrasi</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Perkantoran</li> <li>Diklat Komputer</li> <li>Perkantoran</li> </ul>		2	
	Jumlah	- Cittariorali			<del> </del>
VI	Satuan Pengawas Internal		<del>                                     </del>	<del></del> .	1:
	Kepala	<ul> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Perkanteran</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Kepegawaian</li> <li>Diklat Pengelolaan</li> <li>Keuangan Daerah</li> <li>Diklat Pengadaan Barang</li> </ul>		1	
	Sekretaris	dan Jasa  - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa		1	
	Anggota	<ul> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Perkantoran</li> <li>Diklat Administrasi</li> <li>Kepegawaian</li> <li>Diklat Pengelolaan</li> <li>Keuangan Daerah</li> <li>Diklat Pengadaan Barang</li> <li>dan Jasa</li> <li>Diklat Komputer</li> <li>Perkantoran</li> </ul>		1	
,	Jumlah		<del></del> _	$\dashv$	
$\neg$	Jumlah Total			_	_3
	<u>_</u>		_		312

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKGTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

lbukota Jakarta

Nomor

110 TAHUN 2010

Tanggal 7 Juni 2010

# STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

<u>NO</u>	NAMA JABATAN 2	PERALATAN KERJA	JUMLAH	JUMLAF
	<del> </del>	3	4	5
	Kepala Unit	A Cincila.		
		Minibus	<u> </u>	unit
		Notebook	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	11	buah
	Kepala Subbagian Tata Usaha	- Komputar		
		Komputer Printer	1	unit
			1	unit
1		Telepon	1	buah
_		White Board	<u>1</u>	buah
		Filling Kabinet	1	buah
$\Box$	Penanggung Jawab	Kompietor		
		Komputer Printer	11	unit
I			1i	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
-I	2. Pengadministrasi Pimpinan	- Komputan		
_Ţ		Komputer Printer	1	unit
$\Box \Gamma$			1	unit
		Telepon	1	buah
$_{ m T}$		Fax	1	unit
$\Box$	<del></del>	Mesin Ketik	1	buah
$\top$		Filling Kabinet	1	buah
	3. Pranata Komputer			
		Komputer	1	unit
T		Printer	1	unit
		Filling Kabinet		buah
7	4. Penerima Surat	Man-14	T	
T		Komputer	1	unit
$\top$		Printer	1	unit
十		Buku Tanda Terima	1	buah
_		Filling Kabinet	1	buah
- 5	. Pengurus Barang			
7		Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Buku Barang	1	buah
7		Filling Kabinet	1	buah
6	. Pengurus Rumah Tangga	1		<u> </u>
7	- Tangga	Infocus	1	unit
7	<del></del>	Screen	1	unit
7-	····	LCD	1	unit
+		Tool Kit	1	set
	<del></del>	Filling Kabinet	1	Buah

<u>ю</u>	NAMA JABATAN 7. Caraka	PERALATAN KERJA	JUMLAH	JUMLA
_	7. Odlana	Sepeda Motor	1	unit
	<del></del>	Filling Kabinet	11	Buah
	8. Pesuruh	+		
	- Couldin	Sepeda Motor	1	unit
	9. Petugas Pengamanan Kantor	-	ļ <u> </u>	
	- Tarigarias i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Telepon	<del>  1</del>	<u>unit</u>
			11	<u>buah</u>
_	10. Dokter Poliklinik	Peralatan Kedokteran	<del> </del> ,	<u> </u>
		Telepon	<del></del>	unit
		Filling Kabinet	1	buah
***		- wind recompt	<del>  _1</del>	buah
<u>   </u>	Kepaia Subbagian Keuangan	Komputer	<del>                                     </del>	
		Printer	<del>  _ <u> </u></del>	unit
		Telepon	<del></del> -	unit
<u> </u>		White Board	<del>- 1</del> -	buah
		Filling Kabinet	<del></del>	<u>buah</u>
_	4 D		<del> </del>	buah
—-	Penanggung Jawab	Komputer	1	unit
_	<del></del>	Printer	1	unit
_	<del></del>	Telepon	1	buah
—-		Filling Kabinet	1	buah
	2 Bondoham Daniel			- DOCEST
	Bendahara Pengeluaran	Komputer	1	unit
_		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mesin Hitung		buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Penghancur		
		Kertas	1	unit
	3. Pembantu Bendahara	<del></del>		
]	Pengeluaran	Komputer		-
_		Printer		<u>unit</u>
		Kalkulator	1	unit
		Mesin Hitung	1	buah
		Mesin Penghancur	1	<u>buah</u>
		Kertas		. 4.
_		Telepon		<u>unit</u>
_ [		Filling Kabinet	<del>-1</del> -	buah
$\dashv$			<del></del> '	buah_
	Bendahara Penerima	Komputer	<del></del>	unit
		Printer		unit
$\dashv$		Kalkulator	<del>; -+</del>	buah
		Mesin Hitung	<del>-                                    </del>	buan buah
-+		Brankas	<del>'</del>  -	buan_ buah
	· <del></del>	Mesin Penghancur	<del>' -  </del>	vuan
-		<u>Ke</u> rtas	1	unit
-+		Telepon	<del>- i  </del>	buah
L		Filling Kabinet	<del>- i -</del> +	buah

	NAMA JABATAN 5. Pernbantu Bendahara	PERALATAN KERJA	JUMLAH	JUMLA
_	Penerima Pendanara	Komputer	1	unit
┝	<del></del>	Printer	1	unit
├─		Kalkulator	1	buah
Ι-		Mesin Hitung	1	buah
		Mesin Penghancur		
		Kertas	<u> </u>	unit
_		Telepon	<u>1</u>	buah
		Filling Kabinet	1	buah
	6. Petugas Loket	Planta Karri		
_		Blanko Karcis	<u> </u>	
		Komputer Printer	1	unit
		Kalkulator	1	unit
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	11	buah
		- I ming trabillet	1	buah
	7. Penyusun Verifikasi	Komputer		
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	unit
		Mesin Hitung	1	<u>buah</u>
		Mesin Penghancur	1	<u>buah</u>
_	<del></del>	Kertas		
		Telepon	_ 1	unit_
		Filling Kabinet	<del> ;</del> -	buah
<u> </u>	9 Danier -		<del> </del>	buah
	Pengurus/Petugas SPP dan     SPM		<del></del> -	
	SPIVI	<u>Komputer</u>	1	- mit
	<del></del>	Printer	<del></del>	unit unit
_	<del>+</del>	Kalkulator	<del></del>	buah
		Mesin Hitung	$-\frac{1}{1}$	buah
		Mesin Penghancur		Duail
	<del> </del>	Kertas	1	unit
	<del></del>	Telepon	1	buah
_	<del></del>	Filling Kabinet	1	buah
	9. Penyusun RKA dan DPA			
	- Security day DPA	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Telepon	1	buah
	<u> </u>	Filling Kabinet	11	unit
	10. Penyusun Surat Tugas dan			
_	Laporan	Komputes		
		Komputer Printer	1	unit
		Telepon	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		1 mei M traniuet	_ 1	buah
<u>v</u>	Kepala Seksi Pelayanan	Komputer	<del></del> _	
		Printer	1	unit
_		Telepon	_ 1	unit
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet		buah
		T - many - valuable	1 !	buah

	NAMA JABATAN  1. Penanggung Jawab	PERALATAN KERJA	JUMLAH	JUMLA
	Tit Conding Gawap	Komputer	1	unit
	<u> </u>	Printer	1	unit
_		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	11	buah
	2. Pengadministrasi Umum	·   <del>                                   </del>		<u> </u>
		Komputer	1	unit
_		Printer	11	unit
		Telepon Fax	11	buah
			1	unit
		Mesin Ketik	1	buah
		Filling Kabinet	11	buah
	3. Operator Komputer	Kamputan		
		Komputer Printer	1	unit
_		<del></del>	1	unit
		Filling Kabinet	11	buah
	4. Pelaksana Operasional	Komputer		
		Komputer Printer	1	unit
			1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
	<ol><li>Koorlap Tepi Jalan/Lingkungan/ Gedung/Peralatan</li></ol>	Komputer	1	unit
_		Printer		
<u> </u>		Filling Kabinet	<del>  </del> -	unit
_	Petugas Penertiban Parkir Tepi Jalan	Komputer	1	buah unit
_		Printer	<del>  </del>	
_	<u> </u>	Filling Kabinet	<del>-   -  </del>	<u>unit</u>
_	3 D.		<del></del>	<u>unit</u>
	Petugas Penertiban Sistem     Gate	Komputer	1	unit
_		Printer	<del></del>	unit
_		Filling Kabinet	1	unit unit
_	Petugas Penertiban Parkir     Swasta	Komputer	1	unit
		Printer		
			1	unit
		Filling Kabinet	1	unit
v 	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	Komputer	1	unit
		Printer	<del></del>	4
		Telepon	<del>'</del> +	unit
		White Board	<del>-  </del> -	<u>buah</u>
		Filling Kabinet	<del>- <u>-</u> -  -</del>	<u>buah</u> buah
<del></del>	1 Dansar		<del></del>	puan
	Penanggung Jawab	Komputer	1	unii
		Printer	<del></del>	unit
┥				
<del> </del>		Telepon	<del></del>	unit buah

2. Pengadministraei I Im.			
2. Pengadministrasi Umum	PERALATAN KERJA Komputer	JUMLAH 1	JUMLAH
	Printer	<del> </del>	unit
	Telepon	┼─;	unit
	Fax	<del> -                                    </del>	buah
	Mesin Ketik	<del>  </del> -	unit
		<del>                                     </del>	buah
		<del>                                     </del>	<u>buah</u>
3. Operator Komputer	Komputer	<del>                                     </del>	
	Printer	<del></del>	unit
	Filling Kabinet	<del></del>	unit
4		<del>                                     </del>	buah
4. Juru Gambar	Komputer	<del></del>	
	Printer	1	unit
		<del></del> ;	unit
		<del></del>	buah
	Printer		unit
	Filling Kabinet		unit
r p		·!	<u>buah</u>
5. Pelaksana Pendistribusian	Komputer	<del> ,</del>	
	Printer		unit
	Filling Kabinet	<del></del>	unit
Solve D		<u>-</u> !	<u>unit</u>
Satuan Pengawas Internal	Komputer	<del>;</del> ;	
	Printer	<del></del> -	unit
	Тејерол	<del></del>	unit
	White Board	<del> ;</del> +	buah
	Filling Kabinet	<del></del>	<u>buah</u>
1 Kanata		<del></del>	<u>buah</u>
r. Kepala	Komputer	<del></del>	
	Printer	<del></del>	<u>unit</u>
	Telepon		Unit
	White Board		buah
	Filling Kabinet		_buah
Solvest -		<del>-                                    </del>	<u>bua</u> h
Sekretans	Komputer		
	Printer		unit
	Telepon		unit
	White Board	<del></del>	buah
	Filling Kabinet		buah
Angrata		<del>  </del> -	buah
. Auggota	Komputer	<del>- ,</del> +-	14-54
	Printer	<del>-                                    </del>	unit
	Telepon	<del>-                                    </del>	unit
		<del>  </del>  -	buah
		<del>- ¦</del>	buah buah
	3. Operator Komputer  4. Juru Gambar  5. Pelaksana Pendistribusian  Satuan Pengawas Internal  1. Kepala  2. Sekretaris	Mesin Ketik Filling Kabinet  3. Operator Komputer Printer Filling Kabinet  4. Juru Gambar Komputer Printer Filling Kabinet Meja Gambar Printer Filling Kabinet Meja Gambar Printer Filling Kabinet  Satuan Pendistribusian Komputer Printer Filling Kabinet  Satuan Pengawas Internal Komputer Printer Filling Kabinet  Komputer Printer Telepon White Board Filling Kabinet  1. Kepala Komputer Printer Telepon White Board Filling Kabinet  2. Sekretaris Komputer Printer Telepon White Board Filling Kabinet  3. Sekretaris Komputer Printer Telepon White Board Filling Kabinet  4. Komputer Printer Telepon White Board Filling Kabinet  5. Sekretaris Komputer Printer Telepon White Board Filling Kabinet	Fax   Mesin Ketik   1

L. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO